



**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2024 perihal Hasil Diversi, dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 20 Mei 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Bambon RT 02, RW 06, Desa Ragajaya,  
Bojong Gede, Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

2. Berita Acara Diversi Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 24 Oktober 2024;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2024, telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 24 Oktober 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama maupun tindak pidana lainnya;

**Pasal 2**

Orang Tua Anak akan menjalankan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta menjamin Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan bersedia membimbing Anak dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Kesepakatan Diversi ini;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan KPN Diversi Berhasil Perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst





**Pasal 3**

Tokoh Agama/Masyarakat bersedia untuk ikut terlibat dalam penyelesaian perkara ini di luar peradilan pidana dan bersedia membimbing Anak melaksanakan kewajibannya;

**Pasal 4**

Anak, Orang Tua Anak serta Tokoh Agama/Masyarakat sepakat bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan pidana pada Anak adalah pelayanan masyarakat pada lembaga kesejahteraan sosial, yaitu Masjid Jami' Nurul Haq yang terletak di Kampung Bambon, Desa Ragajaya, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dengan membantu Pengurus Masjid dalam penyelenggaraan shalat 5 (lima) waktu yang dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak Kesepakatan Diversi ini ditandatangani;

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka melaksanakan pelayanan masyarakat dimaksud dalam Pasal 4 di atas, Anak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Hadir di masjid sebelum waktu Shalat Subuh dan sebelum Shalat Maghrib serta ikut dalam shalat berjamaah;
  - b. Membantu Pengurus Masjid dalam menjaga dan meningkatkan kebersihan di dalam dan sekitar masjid;
- (2) Orang Tua Anak serta Tokoh Agama/Masyarakat berkewajiban:
  - a. Memberikan bimbingan pada Anak dalam melaksanakan pelayanan masyarakat sebagaimana tersebut di atas;
  - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat tersebut dengan membuat daftar hadir yang ditandatangani Anak dan Pengurus Masjid yang membimbing Anak;
  - c. Bekerjasama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh Anak;

**Pasal 6**

Barang bukti dalam perkara ini tetap dititipkan kepada Penuntut Umum hingga pelaksanaan Diversi dipenuhi;

**Pasal 7**

Pelaksanaan kesepakatan ini dilaksanakan di bawah pendampingan, bimbingan dan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya dilaporkan kepada pengadilan;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan KPN Diversi Berhasil Perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





**Pasal 8**

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

**Pasal 9**

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan, agama, kepatutan Masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat l'tikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti dalam perkara ini tetap dititipkan kepada Penuntut Umum hingga dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua dan para Saksi.

Ditetapkan di Jakarta Pusat  
Pada tanggal 25 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
**Dr. RUDI SUPARMO, S.H., M.H**

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan KPN Diversi Berhasil Perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

